

Keputusan
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

Nomor : ...**7471/103.29/DS/1998**.

Tentang
Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak **PGRI**

Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah

- Viembaca : a. Surat permohonan yayasan **PGRI**
Nomor .. **21/XIII/14/1998** tanggal **2 September 1998**
- b. Persetujuan Pendirian Sekolah Swasta dari Kandeptikbud Kab. **Boyolali**
Nomor .. **7471/103.29.6/DS/1998** tanggal **2-11-1998**
- Menimbang : a. Bahwa yayasan **PGRI** dan Taman Kanak- Kanak yang akan didirikan
diselenggarakan itu telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut pada butir a di atas, dipandang perlu
memberi izin pendirian dan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak tersebut.
- Ingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1989
2. Peraturan Pemerintah :
a. Nomor 27 Tahun 1990
b. Nomor 38 Tahun 1992
c. Nomor 39 Tahun 1992
3. Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan :
a. Nomor 0173 / 0 / 1983 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 0262 / 0 / 1984.
- b. Nomor 0486 / U / 1992
- c. Nomor 0125 / U / 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri
Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor 002 / U / 1995.
- d. Nomor ... **6337/103.29.6/DS/1998** tanggal **24 Agustus 1998**
Kepala Kantor Depdikbud Kab. Boyolali.
- perhatikan : Surat Edaran Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Nomor 4677 / C / I /
1991 tanggal 2 Juli 1991 perihal Petunjuk Penyelenggaraan TK.

Memutuskan

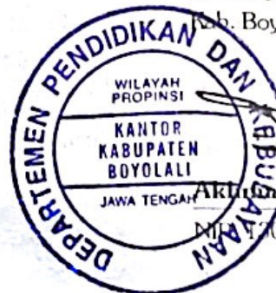
Menetapkan

- Pertama : Memberi izin kepada :
- Nama Yayasan : **PGRI**
- Alamat : **Taruban, Kenteng, Nogosari.**
Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Taman Kanak-Kanak
Nama : **PGRI**
Alamat : **Taruban, Kenteng, Nogosari**
- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak sebagaimana diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Nomor : 0486 / U / 1992, Pemberian Izin tersebut pada diktem "Pertama" akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Kab. Boyolali

Pada Tanggal**2 Nopember 1998**

Kepala Kantor Wilayah
Departemen Pendidikan Dan Kebudayaan
Provinsi Jawa Tengah
a.n.b.
Kepala Kantor Departemen Pendidikan Dan
Kebudayaan
Kab. Boyolali



[Signature]
Akunand Syukri, SH

0694 500

Tembusan :

1. Direktur Sekolah Swasta Ditjen Dikdasmen Depdikbud di Jakarta.
2. Kepala Kanwil Depdikbud Provinsi Jawa Tengah.
3. Kepala Bidang Pendidikan Dasar Kanwil Depdikbud Prov. Jawa Tengah
4. Bupati KDH Tingkat II Boyolali.
5. Kepala Kandeptikbud Kecamatan**Nogosari**..
6. Camat**Nogosari**..... Kab. Boyolali
7. Kepala Sekolah TK. **PGRI Taruban, Kenteng, Nogosari**



**PEMERINTAH KABUPATEN BOYOLALI
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Ahmad Yani Komplek Perkantoran Pemerintah Kabupaten Boyolali Kemiri Mojosongo
Website : <http://www.disdikpora-boyolali.info> / email : info@disdikpora-boyolali.info

SURAT KETERANGAN

Nomor : 800/2838/12/2018

Yang bertanda tangan di bawah ini Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali menerangkan bahwa :

Surat Keputusan Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Boyolali Provinsi Jawa Tengah Nomor : 7471/103.29/DS/1998 . Tentang Izin Pendirian dan Penyelenggaraan Taman Kanak-Kanak PGRI TARUBAN terdapat kesalahan penulisan yaitu :

Nama Sekolah: PGRI

Yang benar adalah :

Nama Sekolah : TK PGRI TARUBAN

Demikian Surat Keterangan ini dibuat sebagai lampiran Surat Keputusan yang ada.

Boyolali, 21 Maret 2018

Kepala

Dinas pendidikan dan Kebudayaan



HARMANTO, S.Pd.MM

NIP. 196402201 19808 1 004